



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 122/PUU-XIII/2015**

**Tentang  
Penguasaan Lahan Adat Untuk Perkebunan**

<b>Pemohon</b>	:	<b>M. Nur, AJ. Dahlan dan Theresia Yes</b>
<b>Jenis Perkara</b>	:	Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU 39/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
<b>Pokok Perkara</b>	:	Pengujian 12 ayat (1), Pasal 55 huruf a, huruf c, dan huruf d dan Pasal 107 huruf a, huruf c, dan huruf d UU 39/2014 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
<b>Amar Putusan</b>	:	Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
<b>Tanggal Putusan</b>	:	Selasa, 31 Mei 2016.
<b>Ikhtisar Putusan</b>	:	

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang tinggal, memiliki lahan dan memiliki sumber penghidupan dari perkebunan. Para Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 12 ayat (1), Pasal 55 huruf a, huruf c, dan huruf d dan Pasal 107 huruf a, huruf c, dan huruf d UU 39/2014, karena dirumuskan secara samar dan tidak jelas sehingga berpotensi disalahgunakan oleh penguasa dan perusahaan perkebunan.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah), oleh karena yang dimohonkan pengujian undang-undang *in casu* UU 39/2014, maka Mahkamah berwenang untuk mengadilli permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan kedudukan hukum para Pemohon, telah ternyata bahwa masalah kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon terkait erat dengan pokok permohonan. Oleh karena itu, pendapat Mahkamah mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan mengenai pokok permohonan.

Terkait dengan pokok permohonan yang menurut para Pemohon bahwa Pasal 12 ayat (1) UU 39/2014 adalah pemberdayaan usaha perkebunan. Adapun Pasal 107 huruf a, huruf c dan huruf d UU 39/2014 adalah ketentuan pidana. Apabila dalil para Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) UU 39/2014 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

sepanjang tidak dimaknai “Musyawarah yang dilakukan antara pelaku usaha perkebunan dengan Masyarakat Hukum Adat dilakukan dengan posisi setara dan memberikan sepenuhnya hak masyarakat hukum adat untuk menolak penyerahan jika tidak terdapat kesepakatan” dan Pasal 55 huruf a, huruf c, dan huruf d serta Pasal 107 huruf a, huruf c, dan huruf d UU 39/2014 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, maka justru akan terjadi ketidakpastian hukum. Sebab jika demikian, menjadi tidak jelas apa yang dimaksud penggunaan lahan yang diperlukan untuk usaha perkebunan, apa yang dimaksud pemberdayaan usaha perkebunan, dan ketentuan pidana yang mengatur setiap orang secara tidak sah melakukan usaha di lahan Perkebunan. Justru, dengan pengaturan norma terhadap pelaku usaha perkebunan “harus” atau “wajib” bermusyawarah dengan masyarakat hukum adat atas penguasaan lahan/tanah yang digunakan menjadi areal perkebunan merupakan perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat akan eksistensi dan kedudukan hukumnya sehingga mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan atas hak termasuk hak asasinya. Demikian pula, Pasal 55 UU 39/2014 mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang dan dikualifikasi sebagai tindak pidana berlaku terhadap semua orang termasuk pelaku usaha perkebunan, yaitu dilarang untuk mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai tanah atau tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, artinya ketentuan pelarangan dalam pasal tersebut jika dibaca secara keseluruhan dan utuh telah mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat dan pelaku usaha perkebunan. Adapun berkenaan dengan Pasal 107 UU 39/2014 yang mengatur mengenai sanksi pidana yang berlaku kepada setiap orang, *in casu* masyarakat hukum adat dan atau pelaku usaha perkebunan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp.4.000.000.000 (empat milyar rupiah) bagi yang tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki dan menguasai, memanfaatkan kawasan/lahan perkebunan dan atau tanah masyarakat atas tanah hak ulayat, bahwa pengenaan sanksi pidana dalam pasal ini berlaku bagi setiap orang bukan hanya terhadap masyarakat hukum adat apabila melakukan perbuatan yang tidak sah, sehingga telah terwujud kepastian hukum. Dalam hal ini penting ditegaskan bahwa berkenaan dengan keberadaan masyarakat hukum adat, Mahkamah telah memutuskan dalam perkara Nomor 95/PUU-XII/2014 bertanggal 10 Desember 2015 yang pada prinsipnya menyatakan bahwa keberlakuan ketentuan pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e dan huruf i Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial, sehingga keberlakuan ketentuan pidana dalam Pasal 107 UU 39/2014 harus juga dibaca dalam semangat yang sama. Dengan demikian tidak terdapat pertentangan Pasal 12 ayat (1), Pasal 55 huruf a, huruf c dan huruf d serta Pasal 107 huruf a, huruf c, dan huruf d UU 39/2014 terhadap UUD 1945. Dengan demikian telah terang bagi Mahkamah apa yang dialami oleh para Pemohon bukanlah kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Kalaupun benar para Pemohon merasa dirugikan oleh peristiwa yang dialaminya, kerugian itu bukanlah disebabkan oleh inkonstitusionalnya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian *in casu* Pasal 12 ayat (1), Pasal 55 huruf a, huruf c, dan huruf d serta Pasal 107 huruf a, huruf c, dan huruf d UU 39/2014 melainkan masalah penerapan norma Undang-Undang itu dalam praktik. Mahkamah penting mengingatkan bahwa penerapan Pasal 12 ayat (1), Pasal 55 huruf a, huruf c, dan huruf d serta Pasal 107 huruf a, huruf c, dan huruf d UU 39/2014 harus dilakukan dengan mengindahkan pertimbangan di atas dan kerugian yang dialami para Pemohon bukan merupakan kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sehingga para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya yaitu, permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.